



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Layanan Sidang WBP

No. SK :

Persyaratan

1. Memakai Rompi persidangan.
2. Berpakaian Rapi dan Sopan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa surat panggilan sidang dari kejaksaan negeri
2. Membuat dan mencetak daftar sidang melalui SDP berdasarkan surat panggilan sidang
3. Mengajukan surat sidang yang telah dicetak ke atasan untuk di tanda tangani
4. menyerahkan surat sidang ke staf kplp untuk pemanggilan para terdakwa yang akan melakukan sidang.
5. staf kplp meyerahkan para terdakwa yang akan melaksanakan sidang ke pihak kejaksaan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu pelaksanaan Layanan kunjungan kurang lebih 15 menit, yang digunakan untuk melalui beberapa proses sebagai berikut :

1. Memeriksa surat panggilan sidang dari kejaksaan negeri
2. Membuat dan mencetak daftar sidang melalui SDP berdasarkan surat panggilan sidang
3. Mengajukan surat sidang yang telah dicetak ke atasan untuk di tanda tangani
4. menyerahkan surat sidang ke staf kplp untuk pemanggilan para terdakwa yang akan melakukan sidang.
5. staf kplp meyerahkan para terdakwa yang akan melaksanakan sidang ke pihak kejaksaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Sidang WBP



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan atas Layanan Informasi, dapat melalui :

1. Website e-Lapor Lapas Kelas I Madiun;
2. Whatsapp (082132899223);
3. Gmail : lpklas1madiun@gmail.com;
4. Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun, 63122.